

## Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

## Pengesahan STNK setiap Tahun

No. SK :

### Persyaratan

1. Identitas diri untuk perorangan Ktp,Sim,Kk,Pasport dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup
2. Identitas untuk Berbadan Hukum : Salinan Akte Pendirian,Keterangan Domisili ,Surat Kuasa Bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
3. Untuk Intansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) melampirkan Surat Tugas /Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap intansi yang bersangkutan
4. Stnk asli

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124


08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



1. Wajib pajak/pemilik Kendaraan Bermotor minta/menerima informasi loket tempat layanan yang sesuai jenis layanan yang dibutuhkan dan nomor antrian
2. Wajib pajak/pemilik milik kendaraan bermotor menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti dan ditetapkan besarnya PKB serta SWDKLLJ
3. Kasir memverifikasi data Ranmor dengan data base dan besaran PKB dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran ,setelah dilakukan proses pembayaran kasir memprint out Tanda Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ.Pemilik Kendaraan Bermotor menerima STNK yang telah disahkan dan menerima Tanda Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ (SKPD)

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Antrian 4 menit

Pendaftaran 2 menit

Penetapan 2 menit

Kasir 2 menit

### Biaya / Tarif

## Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

### **Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

- 1,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor pribadi
- 1% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Angkutan Umum
- 0,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

### **Produk Pelayanan**

1. Tanda Bukti Pelunasan Pkb dan Swdkllj (Skpd), STNK yang telah dibubuhi paraf dan stempel pelunasan

### **Pengaduan Layanan**

Kotak Pengaduan

Kantor UPT PPD Tanjungpinang

Jl. Basuki Rahmad no.10